

ABSTRAK

Abdul Hamid: *Kewajiban Suami Terhadap Anak dari Istri yang Dikawininya ketika Mengandung* (Studi Kasus Di Kp. Selang Cau Rt. 04/13 Desa Wanasari Kec. Cibitung Bekasi)

Perkawinan dengan wanita yang sedang hamil adalah sah seperti yang tertera dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seperti yang terjadi di Desa Wanasari yakni adanya pernikahan antara laki-laki dengan wanita hamil yang kehamilan tersebut bukan dibuahi oleh laki-laki yang menikahnya. Kemudian seorang suami memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya. Namun dalam hal ini terdapat permasalahan karena anak tersebut bukan hasil perbuatan suaminya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif keluarga T dan M, status anak dalam pernikahan antara T dan M, dan pelaksanaan T dalam memberikan kewajiban terhadap anak dari istri yang dinikahnya tatkala ia mengandung.

Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran pada persoalan anak sebagai akibat dari adanya sebuah perkawinan yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tertulis bahwasanya seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada di atas dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Kemudian dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus yakni metode penelitian kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak, undang-undang serta buku-buku literatur dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi pustaka.

Data yang ditemukan di lapangan, bahwa pada tahun 2013 telah terjadi perkawinan antara T dengan M di Kp. Selang Cau Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi. Ketika melangsungkan akad perkawinan istri (M) dalam keadaan hamil dan suami (T) tidak mengetahui kehamilan tersebut. Tiga bulan setelah perkawinan, barulah T mengetahui bahwa usia kandungan M sudah enam bulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: perkawinan antara T dan M yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2013 adalah perkawinan yang sah. Karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan sahnya perkawinan itu maka sah pulalah status anak yang dilahirkan. Namun nasab anak bukan kepada T karena kehamilan M bukan dibuahi oleh T melainkan perbuatan orang lain. Dan merupakan suatu kewajiban penuh bagi T untuk memberikan segala sesuatu yang merupakan hak seorang anak pada umumnya.